

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Kewenangan Kaden Gegana Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap anggota Bhayangkari yang melakukan tindak pidana penggelapan

Pengaturan peradilan adalah sebuah rangkaian peristiwa hukum yang terkait subjek hukum pada perbedaan status / profesi yang melekat pada objek pelaku tindak pidana dan berpengaruh pada proses penegakkan hukum formil, guna menjamin adanya sebuah kepastian hukum. Kompetensi peradilan umum adalah wewenang yang dimiliki pengadilan umum dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Berbeda dengan objek pemeriksaan dalam kompetensi peradilan umum, terdapat suatu peradilan kode etik profesi, dasar dari pemeriksaan peradilan kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau

berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Hubungan antara peradilan kode etik profesi dan peradilan umum adalah berdasarkan lembaga yang berwenang memeriksa subjek hukum badan hukum perorangan dan atau perkara sipil, selain kewenangan memeriksa mengenai subjek hukumnya, peradilan umum juga mempunyai wewenang materil, yaitu kewenangan memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama khusus untuk perkara perkara perdata dan pidana, namun dengan adanya perkembangan model-model sistem aturan internal dan adanya azas *lex specialist*, khususnya mengenai acara pemeriksaan anggota polisi yang melakukan pelanggaran, maka kewenangan peradilan umumpun secara tidak langsung akan menyesuaikan dengan suatu aturan peradilan khusus Polri, yang khusus memeriksa perkara etika profesi dan Indisipliner anggota Polri. Pembagian wewenang melakukan pemeriksaan tersebut diperlukan aturan tentang kepastian hukum mengenai batasan kewenangan, baik itu dari segi hukum materilnya ataupun aturan formilnya. Dalam peradilan kode etik profesi adalah adanya peran atasan yang menghukum (ANKUM) dalam perkara etika dan atau disiplin anggota Polri, dan peran Ankum ini akan menentukan tindak lanjut dari dilimpahkannya berkas pemeriksaan kode etik pada kewenangan pengadilan umum yang melakukan pemeriksaan persidangan. Pelimpahan berkas pemeriksaan diperlukan adanya peran pendekatan hukum pidana pada penerapan unsur pidana

dalam suatu pelanggaran etik atau indisipliner. perihal acara pemeriksaan hingga persidangan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran etika profesi dan atau indisipliner dan atau dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Perkara etika profesi dan atau disiplin anggota Kepolisian Negara, yang dalam proses peradilannya juga memerlukan sebuah aturan sistem lembaga peradilan yang memiliki aturan yang jelas dalam ihwal wewenangnya dalam melakukan pemeriksaan subjek hukum yang melekat dengan profesinya, sehingga dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum, permasalahan mengenai adanya perkara pengalihan berkas penggelapan uang arisan yang dilakukan oleh istri dari anggota kepolisian BRIMOB, dari hasil penyidikan Polisi Cirebon Nomor : LPB 326/XI/2015/JABAR/ RES.Cirebon yang kemudian dengan adanya surat pelimpahan berkas ke B/171/III/2016 Kaden Gegana hingga perkara tersebut di alihkan menjadi perkara kode etik dan atau disiplin anggota Polri, dengan alasan tersangka Yusnani adalah istri dari Ipda Dili Hermawan NRP.77060166, pertimbangan dilimpahkannya berkas penggelapan uang arisan yang dilakukan oleh Yusnani adalah diduga adanya keterlibatan Ipda Dili Hermawan dalam penggunaan uang hasil penggelapan arisan, hal ini menjadi pertimbangan di bukanya peradilan etik Polri yang dilakukan oleh komisi kode etik Polri (KKEP) yang menjadi suatu *lex specialist* adanya peran Ankum dari Ipda Dili Hermawan untuk lebih dulu melakukan pemeriksaan. Namun setelah dianalisa dan diamati

ternyata acara pelimpahan perkara umum ke KKEP memiliki permasalahan hukum, karena dinilai ada aturan KUHAP yang mengatur mengenai kompetensi mengadili Yusrani sebagai warga sipil, karena pada dasarnya tersangka Yusrani merupakan warga sipil dengan status istri dari anggota BRIMOB aktif.

Adanya sengketa kewenangan menyidik sipil adalah wewenang Kepolisian bukan menjadi wewenang PROPAM Den Gegana. Berdasarkan jenis perkara, adapun dalam aturan Perkap Nomor : 7 tahun 2005 Tentang tata Cara Pemberian bantuan dan nasihat hukum di Lingkungan Kepolisian Negara RI, mengatur mengenai pemohon untuk meminta bantuan dan nasihat hukum adalah satuan Polri dan keluarga besar Polri yang terdiri dari anggota Polri, PNS Polri, Purnawirawan Polri, yaitu : Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri dan Veteran beserta keluarganya.

Berdasarkan perbandingan dari yurisprudensi yang ada, bahwa istri anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan oleh kepolisian, terbukti dalam perkara istri anggota Polri dipidana di pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 3340/PidbB/2012/PN.Sby, dengan terdakwa atas nama Merlin Juliana Manurung, di pidana dengan pidana penipuan dengan kronologis perkara yang menyatakan terdakwa Merlin Juliana Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Indonesia bukanlah negara yang menganut system hukum *anglo saxon* yang mengutamakan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya, namun Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law system* yang sumber hukumnya lebih mengutamakan undang-undang. Maka untuk menemukan hukum acara apa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara anggota bhayangkari atas nama Yusnani yang melakukan tindak pidana akan melihat dan membandingkan KUHAP dan peraturan interen kepolisian.

Berdasarkan teori tentang dakwaan perihal sipil dan anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, maka jenis dakwaan nya akan dilakukan pemisahan (*splitsing*) berkas perkara, artinya terdakwa Yusnani akan di periksa di dalam system peradilan pidana, namun suaminya Ipda dili Hermawan akan di adili dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan atau pemeriksaan Ankum dalam pemeriksaan pelanggaran Indisipliner. Permasalahan dalam perkara Yusnani yang menarik adalah berkas perkara Yusnani dilimpahkan penyidikannya ke B/171/III/2016 Kaden Gegana, dengan tidak disertakannya Ipda Dili Hermawan sebagai bagian dari unsur penyertaan *deelneming*, selain itu alasan lain di pindahkannya berkas penyidikan perkara Yusnani adalah adanya unsur korban yang sebaian besar merupakan anggota Brimob.

Perkara Bhayangkari yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Putusan No. 3340/Pid.B/2012/PN.Sby dengan terdakwa atas nama Merlin Juliana Manurung, merupakan suatu sumber hukum sekaligus

sebagai suatu perbandingan hukum pidana terkait adanya suatu unsur pidana penggelapan, maka dari itu Kaden Gegana atas kewenangan memeriksa perkara Yusnani sekaligus sebagai Ankom Ipda Dili Hermawan dapat meruntut pada yurispudensi PN Surabaya tersebut, sebagai suatu sumber hukum.

Perkara penggelapan uang arisan yang dilakukan Yusnani pada hakikatnya dapat dilakukan pemberkasan acara pemeriksaan dengan cara dipisah dengan berkas Ipda Dili Hermawan, Yusnani dapat diperiksa dengan status sipil, namun penyidik kepolisian tidak boleh menghilangkan hak atas bantuan hukum pada Yusnani yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perkap Nomor 7 Tahun 2005, Yusnani perlu mengambil tindakan pengajuan / permohonan atas bantuan hukum, dengan cara, yaitu :

1. Kadivkum Polri dengan tembusan kepada Kapolri (untuk tingkat pusat) atau Kapolda untuk tingkat wilayah, untuk kepentingan institusi/dinas, permohonan diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;
2. Untuk kepentingan pegawai negeri pada Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kasatkernya;
3. Untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri, diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan

Bantuan hukum yang diajukan untuk kepentingan pribadi tidak ditanggung oleh dinas, karena biaya untuk kegiatan banhatkum yang

dibebankan kepada anggaran Polri hanya diberikan pada upaya banhatkum untuk kepentingan institusi saja.

B. Tindakan Hukum Lain Kaden Gegana Terhadap Ipda Dili Hermawan Pelaku Penyertaan Penggelapan Uang Arisan

Tindakan hukum Kaden Gegana sebagai Ankom dalam mengawal penegakan hukum, terhadap Ipda Dili Hermawan adalah:

1. Dilakukannya hukuman disiplin,
2. Kode etik dan
3. Penegakan hukum.

adanya dugaan keterlibatan Ipda Dili Hermawan dalam menikmati hasil tindak pidana penggelapan uang arisan, maka hal yang di khususkan oleh Ankom adalah dilakukan pemeriksaan atas unsur-unsur tindakan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri, pemeriksaan berkas penggelapan secara indisipliner harus mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka komitmen Ankom terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan, adapun ancaman hukuman indisiplier menurut Pasal 9 PPRI No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri adalah :

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;

4. Menundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kaden Gegana sebagai Ankum dapat pula melakukan tindakan hukum lain, yaitu berupa menempatkan Ipda Dili Hermawan di tempat khusus, menurut Pasal 33 PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri, Ankum memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman disiplin berupa di asingkan, tidak boleh meninggalkan tempat khusus tersebut selama hukuman indisipliner tersebut masih berlaku. Menurut hemat penulis, hukuman ini sama identik dengan pidana kurungan, namun sifatnya berada dalam ranah pelanggaran atau indisipliner anggota polri. hukuman disipliner dari Ankum terhadap Ipda Dili lebih sesuai dibandingkan dengan dilimpahkannya berkas tindak pidana penggelapan pada sistem peradilan pidana umum, hal ini selaras dengan *nebis in idem*, bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Ipda Dili Hermawan dan telah memperoleh hukuman indisipliner yang ditetapkan Ankum, akan menerobos batas azas *nebis In idem*.

Peradilan Komisi Kode Etik Polri berkaitan dengan pelaksanaan etika atau perilaku anggota, Ankum dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 25 PPRI NO 2 Tahun 2003, yaitu melakukan pemeriksaan pelanggaran dengan unsur

indisipliner dan atau dengan melakukan pemeriksaan dengan pendekatan unsur etik / perilaku anggota Polri. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006, bahwa Ipda Dili Hermawan berhak :

1. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang.
2. Menunjuk pendamping.
3. Menerima dan mempelajari isi berkas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang.
4. Mengajukan pembelaan.
5. Mengajukan sanksi baik dalam proses pemeriksaan maupun persidangan.
6. Menerima salinan putusan 1 hari setelah putusan dibacakan.
7. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan.

Yusnani dan Ipda Dili Hermawan berkewajiban :

1. Memenuhi semua panggilan.
2. Menghadiri sidang.
3. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan Ketua Komisi maupun anggota Komisi.
4. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi.

5. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan.

Dasar pemberian perlindungan hukum bagi Ipda Dili Hermawan adalah Konstitusi, yang dijabarkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengatur bahwa setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Ketentuan dalam Pasal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Polri, yang mana hak-hak lain dari Anggota Polri salah satunya adalah bantuan hukum dan perlindungan keamanan, dan setiap Anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan (litigasi dan non litigasi).

Dalam ketentuan teknis bantuan hukum di lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Polri, diatur bahwa Anggota Polri beserta keluarganya (suami / istri / orang tua kandung / mertua / anak kandung, tiri, atau angkat yang sah) berhak untuk mendapatkan bantuan dan nasihat hukum (banhatkum). Bahkan Anggota Polri beserta keluarganya yang telah purna tugas pun masih memiliki hak untuk mendapatkan banhatkum dari dinas (*vide* Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2005).

Kaden gegana sebagai Ankom dari Ipda Dili Hermawan memiliki kewenangan untuk memisahkan berkas acara pemeriksaan perkara Ipda

Dili Hermawan dan Yusnani berdasarkan kualifikasi status profesi yang melekat pada dirinya masing-masing. Anjum Kaden Gegana memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan prosedur awal yang ada pada terduga Ipda Dili Hermawan.

Unsur keterlibatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Ipda Dili, maka Ipda Dili tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi, maka secara khusus Anjum wajib mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pemeriksaan pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik, kemudian jika terbukti akan dijatuhi sanksi indisipliner dan kode etik.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, hal ini berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 Tahun 2011. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anjum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos dan Kaden Gegana atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum

seperti yang ditaur dalam Pasal 23 PPRI No 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.